



BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.267/Menhut-II/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang pada Kelompok Hutan Lompobattang-Aparang Seluas \pm 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) Hektar terletak di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Kawasan Pelestarian Alam dan Fungsi Taman Hutan Raya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota;
 - c. bahwa potensi sumberdaya alam Taman Hutan Raya perlu dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dengan tujuan konservasi kawasan, pelestarian potensi sumberdaya alam, penangkaran satwa, koleksi berbagai jenis tumbuhan dan pengembangan ekowisata dengan tetap mempertahankan bahkan meningkatkan fungsi perlindungan tata air di wilayah tersebut dan sekitarnya;
 - d. bahwa untuk menjamin pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan Taman Hutan Raya secara optimal, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota;

18. Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.267/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Lindung Bulu Pattiroang pada Kelompok hutan Lompobattang-Aparang Seluas ± 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) Hektar terletak di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Taman Hutan Raya;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Dinas Daerah Kabupaten Sinjai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 42);
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati, adalah Bupati Sinjai.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.
8. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Taman Hutan Raya pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya berkedudukan sebagai pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas.
- (2) UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang pengelolaan Taman Hutan Raya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. melaksanakan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa asli atau bukan asli;

- c. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya untuk konservasi, edukasi, koleksi, rekreasi dan secara tidak langsung dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN PROGRAM

Bagian Pertama Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, menyiapkan, menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis dibidang pengelolaan Taman Hutan Raya.
- (2) Rincian tugas Kepala UPTD:
 - a. menyusun program/rencana kerja berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengkoordinasikan para bawahan, instansi terkait atau teknis agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan petunjuk oleh ketentuan yang berlaku;
 - d. menyusun pelaksanaan kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - e. memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasinya guna mengetahui permasalahannya;
 - f. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier;
 - g. membimbing, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dengan instansi induk/satuan organisasi lain berdasarkan kewenangan yang ada;
 - h. mengawasi pelaksanaan tugas ketatausahaan dan mekanisme kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban dan informasi;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya berdasarkan realisasi Program Kerja menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam menyusun program berikutnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. menyusun rencana kegiatan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat-surat masuk dan keluar, memelihara naskah dinas dan kearsipan serta memberikan pelayanan keperluan alat tulis kantor;
 - c. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pengurusan penggajian dan tunjangan serta tugas-tugas kebhendaharaan di lingkungan UPTD; dan
 - d. melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antar satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dan teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sinjai Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief Kabupaten Sinjai dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai.


PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	th
ASISTEN	
BAGIAN	g
SUBBAG.	g

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 Juni 2014

BUPATI SINJAI,

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB A. MAPPASERE, SH


BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2014 NOMOR 29

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. <i>Pembangunan</i>	<i>g</i>
2. <i>Tanah Hutan</i>	
3.	
4.	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
TAMAN HUTAN RAYA PADA DINAS PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN KAB. SINJAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	
BAGIAN	<i>[Signature]</i>
SUBBAG.	

BUPATI SINJAI,
[Signature]
H. SABIRIN YAHYA

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1. <i>Kendis Gunung</i>	<i>[Signature]</i>
2. <i>Kabupaten</i>	<i>[Signature]</i>
3.	
4.	

97